



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan guna menindaklanjuti Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Perizinan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Nomor : 440/477/409.104.5/ 2021 tanggal 1 Maret 2021, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar perlu diubah dan disesuaikan ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6358);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896) ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887) ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24) ;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 31);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 15/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 53);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 82/E);
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 56/D);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 65/E);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 57/E);

Memperhatikan : Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Perizinan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Nomor : 440/477/409.104.5/2021 Tanggal 1 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 82/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Penandatanganan dokumen Perizinan, mencakup :
 1. Izin Lokasi;
 2. Izin Lingkungan;
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
5. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Kios/Los Pasar/Penggunaan Pelataran Pasar;
8. Izin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho;
9. Izin Usaha Perikanan;
10. Izin Usaha Peternakan;
11. Izin Apotek;
12. Izin Laboratorium;
13. Izin Toko Obat;
14. Izin Klinik Pratama Rawat Jalan, Rawat Inap;
15. Izin Klinik Utama Rawat Inap;
16. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
17. Izin Optik;
18. Izin Toko Alat Kesehatan;
19. Izin Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah;
20. Izin Warnet;
21. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kas Koperasi;
22. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
23. Izin Pembukaan Kantor cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah dan Kantor Kas Koperasi Syariah;
24. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Syariah;
25. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
26. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
27. Izin Usaha Budidaya Perkebunan;
28. Izin Pendirian Lembaga TK/PAUD;
29. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
30. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ;
31. Izin Pendirian Lembaga SD;
32. Izin Pendirian Lembaga SMP;
33. Izin Usaha Angkutan (IUA) ;
34. Izin Trayek ;
35. Izin Pembuangan Air Limbah ;
36. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) ;

37. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga ;
 38. Izin LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) ;
 39. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner ;
 40. Izin Pengecer Obat Hewan ;
 41. Izin Rumah Potong Hewan ;
 42. Izin Jagal Hewan, Kios Daging dan Los Daging;
 43. Izin Usaha Obat Tradisional/Umot;
 44. Izin Panti Sehat; dan
 45. Izin Griya Sehat.
- b. Penandatanganan dokumen Non Perizinan, mencakup :
1. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 2. Tanda Daftar Usaha Pengobatan Tradisional ;
 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minuman;
 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 7. Tanda Daftar Wisata Tirta;
 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 10. Tanda Daftar Usaha Spa;
 11. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran;
 13. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata; dan
 14. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI BLITAR,
ttd
RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR : 35/E

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH, MH
Pembina Tingkat I / IV b
Nip. 19680830 198903 1 006